

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2497.31/EXT-MUTU/III/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Satria Kayu Industri
2. Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 94. Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-820
 - Masa Berlaku : 28 Maret 2024 - 27 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 24 – 27 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT Satria Kayu Industri** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dan terdapat perubahan lingkup sertifikasi yang sebelumnya PBPHH dan PBUI menjadi PBUI.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 20 March 2025



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 20 March 2025

No. : 2496.3/EXT-MUTU/III/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Satria Kayu Industri**

Kepada Yth.
PT Satria Kayu Industri
Attn. Ibu Tjahajani Chandra Sekar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-820
Masa Berlaku Sertifikat : 28 March 2024 - 27 March 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0215010222021 Terbit tanggal 22 Desember 2020, Perubahan ke-15 tanggal 28 Juli 2022	Kayu Lapis	36.000

Tanggal Penilikan 1 : 24 – 27 Februari 2025
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Februari 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Danu Prasetyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Satria Kayu Industri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Yos Sudarso No. 94. Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan melalui OSS Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Nomor Izin : 02150102220210005 tertanggal 1 Februari 2024</p>

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Lapis Kapasitas 36.000 M ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Purwokerto – Ajibarang, Desa/Kelurahan Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Ali Umar Basalamah Direktur : Tjahajani Chandra Sekar Komisaris : Suharno
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7 Februari 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7 Februari 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Satria Kayu Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/02/2025 s/d 27/02/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 27/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Satria Kayu Industri f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 20/03/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Satria Kayu Industri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB PT. Satria Kayu Industri yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 0215010222021 tanggal: 22 Desember 2020 Perubahan ke-15, tanggal: 28 Juli 2022, telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Satria Kayu Industri antar lain :</p> <p>Alamat kantor : JL. Yos Sudarso No.94, Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 53136. No Telp : 0281 640558</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran Lokasi usaha : Jl. Raya Purwokerto – Ajibarang, Desa/Kelurahan Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 53162</p> <p><u>NIB telah terdapat kesesuaian dengan akta perubahan terakhir</u> Akta perubahan terkahir nomor 63 tanggal 20 Desember 2023 yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nuning Indraeni, SH, di Kabupaten Banyumas Pengesahan Akta Nomor No. AHU-0001438.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 9 Januari 2024. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Satria Kayu Industri merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan produk plywood. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Satria Kayu Industri telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16211 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Satria Kayu Industri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan KPP Pratama Purwokerto, Kanwil DJP Jawa Tengah II Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan informasi sebagai berikut :</p> <p>NPWP : 96.757.209.0-521.000 Nama Perusahaan : PT. Satria Kayu Industri Alamat : Jl. Yos Sudarso, 94 Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 04 Desember 2020 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Satria Kayu Industri telah memiliki dokumen Lingkungan berupa Dokumen UKL – UPL yang disusun tahun 2021. Dokumen UKL – UPL tersebut telah mendapat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai bentuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Persetujuan Lingkungan atas UKL-UPL Pabrik Kayu Lapis di Desa Cilongok, Kec. Cilongok oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dengan Nomor 660.1/772/2021 tertanggal 2 Maret 2021. PT. Satria Kayu Industri telah melakukan pelaporan pelaksanaan UKL UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3, Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) , Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Satria Kayu Industri antara lain : <u>PBPHH Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan melalui OSS Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada Pelaku Usaha. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16211 (Industri Penggajian Kayu) 36.000 M³/tahun Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat - 7.404332, ° Long 109.143984°). dengan Alamat yang sesuai di Jl. Raya Purwokerto – Ajibarang, Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah membuat dan melaporkan RKOPHH Terakhir (tahun berjalan) Tahun 2024 secara online yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBi online. Realisasi penerimaan bahan baku di PT. Satria Kayu Industri telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. (Tahun berjalan). Dalam penyusunan RKOPHH PT. Satria Kayu Industri telah mencantumkan dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB). Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 0215010222021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Desember 2020 Perubahan ke-15, tanggal: 28 Juli 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa : Kayu bulat : sengon, jabon, mahoni dari hutan hak, Kayu bulat mahoni dari hutan negara, veneer : sengon, jabon dari hutan hak dan meranti dari hutan negara. Dalam hal pembelian bahan baku, menggunakan pembelian langsung. Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dokumen jual beli, dan bukti bayar, seluruhnya dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan pada pembelian disertai verifikasi status sertifikat pemasok.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri menerima bahan baku selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, PT. Satria Kayu Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari hutan hak sejumlah 7.314,47 M³ yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak 694 lembar , kayu bulat dari hutan negara sejumlah 1.237,18 M³ yang disertai dengan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 59 lembar dan Veneer kayu rakyat sejumlah 854,8850 M³ yang disertai Nota Perusahaan sebanyak 22 lembar dan veneer kayu alam sejumlah 541,9806 M³ , dengan SKSHHK-KO sebanyak 30 lembar .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Proses penerimaan bahan baku di PT. Satria Kayu Industri adalah setiap bahan baku yang datang akan diperiksa kelengkapan dokumennya. Setelah akan dilakukan proses penerimaan kayu sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat : kayu bulat yang datang akan dilakukan pengukuran ulang dan pengecekan fisik. Setelah itu akan dibuatkan Form Penerimaan Kayu Log yang berisi informasi Nomor register (kedatangan, tanggal, nama supplier, jumlah, volume, dan nomor kendaraan. - Veneer : veneer yang datang setelah dilakukan pengecekan dokumen dan fisik, petugas penerimaan akan memberi stempel “telah digunakan” pada dokumen angkutan dan menandatangani stempel tersebut. <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan baik jumlah, volume maupun jenis kayu, antara dokumen angkutan yang diterima dengan berita acara yang dibuat oleh perusahaan. Untuk penerimaan kayu dari Perum Perhutani dilakukan penerimaan secara sistem melalui SI-PUHH pada setiap kedatangan kayu bulat.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, PT. Satria Kayu Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dari hutan hak yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR, kayu bulat dari hutan negara yang disertai dengan dokumen SKSHHK-KB dan Veneer yang disertai dengan SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), PT. Satria Kayu Industri telah memiliki GANIS PHL dengan kualifikasi PKB dan PKL yang sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS, tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Satria Kayu Industri hanya menerima dan mengolah bahan baku kayu dari jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>) dan meranti (<i>Shorea sp</i>), jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan PT. Satria Kayu Industri adalah kayu bulat dan veneer. PT. Satria Kayu Industri tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan PT. Satria Kayu Industri adalah kayu bulat dan veneer. PT. Satria Kayu Industri tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri dapat diketahui bahwa selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, perusahaan telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan veneer dari pemasok yang berstatus petani (pemilik lahan) dan industri. Pemasok bahan baku ke PT. Satria Kayu Industri telah bersertifikat legalitas yang masih aktif dan masih berlaku. Untuk pemasok yang menerbitkan (DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan yang sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri tercatat sebagai pemegang API-P, sekalipun selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025 tidak pernah melakukan impor produk kehutanan/turunannya. Sebagai pemegang API-P PT. Satria Kayu Industri telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang sesuai dengan KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 lampiran 5. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi													
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi PT. Satria Kayu Industri dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang diproduksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku mampu ke telusur ke dokumen asalnya.													
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>PT Satria Kayu Industri merupakan industri primer yang mengolah kayu bulat dan veneer menjadi produk akhir plywood. Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Satria Kayu Industri telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimilikinya.</p> <p>Dari data tabel diatas, rendemen rata-rata produksi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan nilai rendemen tersebut sesuai dengan standar Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 adalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi veneer dari kayu bulat hutan tanaman : 64,98%, masih berada pada kisaran standar 60 - 75 %. - Produksi plywood dari veneer : 82,27%, masih berada pada kisaran standar 80 – 90%. - Jika dihitung rendemen produksi plywood dari bahan baku kayu bulat hutan tanaman maka akan didapatkan nilai rendemen sebesar 61,75%,. <p>Dapat disimpulkan nilai rendemen yang dihasilkan PT Satria Kayu Industri pada periode Maret 2024 s/d Januari 2025 masih berada pada kisaran standar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output produksi dengan rendemen.</p> <p>Antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat terdapat Kesesuaian.</p>													
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mar 24 s.d. Jan 25 (11bln)</td> <td rowspan="2">plywood</td> <td rowspan="2">36.000</td> <td>5.166,2161</td> <td>14,35</td> </tr> <tr> <td>Feb 24 s.d. Jan 25 (12bln)</td> <td>5.384,5643</td> <td>14,96</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT Satria Kayu Industri selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025,</p>	Periode	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)	Mar 24 s.d. Jan 25 (11bln)	plywood	36.000	5.166,2161	14,35	Feb 24 s.d. Jan 25 (12bln)	5.384,5643	14,96
Periode	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)											
Mar 24 s.d. Jan 25 (11bln)	plywood	36.000	5.166,2161	14,35											
Feb 24 s.d. Jan 25 (12bln)			5.384,5643	14,96											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa untuk total realisasi seluruh hasil produksi belum melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode Maret 2024 s/d Januari 2025 Analisa kesesuaian antara dokumen laporan mutasi dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen Rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor, telah terdapat kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri Selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri Selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri Selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri Selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri Selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025 PT. Satria Kayu Industri melakukan kegiatan penjualan domestik/lokal, setiap pengiriman produk disertai dengan dokumen angkutan yang sah, menggunakan dokumen angkutan yang dilengkapi dengan invoice serta surat jalan. Total penjualan plywood sejumlah 130.473 pcs = 3.949,0595 M³ telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan sejumlah 180 set .
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Plywood dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : China, Kamboja, Malaysia, UAE. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi PT. Satria Kayu Industri sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025 telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit berjumlah 15 (lima belas) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Satria Kayu Industri selama periode Maret 2024 s/d Januari 2025 dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Satria Kayu Industri berupa produk plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025 PT. Satria Kayu Industri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis Kayu lokal antara lain : jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>) dan meranti (<i>Shorea sp</i>), yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	bahwa PT. Satria Kayu Industri telah menggunakan logo/tanda SVLK pada on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada packing crate produk jadi yang akan diekspor atau dijual lokal dan pada off produk dibubuhkan pada dokumen invoice dan packing list. PT. Satria Kayu Industri tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah membuat dan memiliki Standard Operating Procedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 PT. Satria Kayu Industri telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Maret 2024 s/d Januari 2025 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 3 x kejadian dengan kategori ringan dan sedang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri belum terdapat Serikat Pekerja, manajemen telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat nomor : 001/DSKI/III/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Ali Umar Basalamah tanggal 4 Maret 2024. Wawancara terhadap perwakilan karyawan, telah tersosialisasikan akan adanya surat pernyataan tersebut dan mereka sudah memahami maksud dan tujuannya.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri telah membuat dan memiliki dokumen peraturan perusahaan yang sedang dalam proses legalisasi pengesahan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri per bulan Januari 2025, memiliki jumlah karyawan 201 orang yang diklasifikasi berdasarkan status : Karyawan Bulanan : 35 orang Karyawan Harian : 166 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Satria Kayu Industri per bulan Januari 2025, memiliki jumlah karyawan 201 orang yang diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 145 orang Perempuan : 56 orang Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Satria Kayu Industri, dibuktikan dengan surat pernyataan yang diterbitkan manajemen perusahaan tertanggal 4 Maret 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Ali Umar Basalamah selaku Direktur Utama.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Satria Kayu Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Satria Kayu Industri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan